

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari analisis pada bab sebelumnya, penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ada dua persepsi Kepala KUA Kota Banjarmasin mengenai pengulangan pernikahan pada pasangan yang nikah siri untuk keperluan *prewedding*.

Pertama, pendapat yang membolehkan yaitu Kepala KUA Banjarmasin Selatan, menurutnya pengulangan pernikahan boleh saja karena untuk keindahan (*tajammul*) atau sebagai bentuk kehati-hatian (*ihthyāth*) dalam menjalankan ibadah pernikahan, karena islam merupakan agama yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Kedua, pendapat yang tidak memperbolehkan yaitu Kepala KUA Banjarmasin Barat, Kepala KUA Banjarmasin Utara dan Kepala KUA Banjarmasin Tengah. Bagi mereka, pengulangan pernikahan pada pasangan yang sebelumnya telah menikah secara siri demi *prewedding* dianggap sebagai tindakan yang merendahkan nilai dari sebuah akad pernikahan yang sakral. Selain itu, menurut pandangan mereka, pengulangan pernikahan juga dianggap berpotensi membatalkan keabsahan dari akad pernikahan yang pertama. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang stabilitas dan kekuatan hukum dari akad tersebut, serta mengurangi jatah talak suami dan

memungkinkan adanya kewajiban bagi suami untuk membayar mahar kembali.

2. Ada dua alasan yang mendasari persepsi Kepala KUA Kota Banjarmasin tentang pengulangan pernikahan dikarenakan sudah nikah siri untuk keperluan *prewedding*.

Pertama, yang membolehkan pengulangan pernikahan tersebut didasarkan pada kitab *Syarah Minhaj Li Shihab Ibn Hajar Juz 4*, halaman 391 tentang kebolehan pengulangan pernikahan dan Undang-undang pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan pernikahan.

Kedua, yang tidak membolehkan pengulangan pernikahan pada pasangan yang nikah siri untuk keperluan *prewedding* itu didasarkan pada kitab *al-Anwā li A'māl al-Abrār, Juz 7*, tentang ketidakbolehan pengulangan pernikahan,. Adapun secara negara, mereka mendasarkan pendapatnya dengan KHI pasal 7, bahwa untuk melegalkan pernikahan hanya dengan isbat nikah di pengadilan agama.

Hasil dari simpulan diatas, penulis sependapat dengan persepsi dari Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, Kepala KUA Banjarmasin Utara dan Kepala KUA Banjarmasin Tengah mengenai ketidakbolehan pengulangan nikah, karena sejatinya suatu akad itu adalah hal sakral yang sifatnya berupa perjanjian yang kuat, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surah An-Nisa Ayat 21. Penulis tidak sependapat dengan Kepala KUA Banjarmasin Selatan tentang kebolehan pengulangan pernikahan, yang mana kemungkinan besar akan terjadi peningkatan pernikahan secara siri, yang

berpotensi menimbulkan dampak negatif, terutama bagi perempuan atau istri serta anak-anak. Dampak dari situasi tersebut memberikan ketidakberlakuan perlindungan hukum dalam situasi jika terjadi pelanggaran terhadap hukum yang mengatur pernikahan dan keluarga.

B. Saran-saran

1. Pasangan yang ingin menikah perlu meningkatkan pemahaman tentang konsep pernikahan dalam agama dan hukum negara, serta kesadaran akan pentingnya menghormati nilai-nilai sakral dalam pernikahan dan memahami implikasi sosial dan hukum dari praktik pengulangan pernikahan, yang akan berpengaruh pada hubungan mereka di masa depan. Bagi
2. Para pihak Kantor Urusan Agama (KUA) perlu mengadakan program sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep pernikahan, guna memperkuat implementasi hukum pernikahan di Indonesia. Sosialisasi yang efektif diharapkan dapat membantu masyarakat memahami nilai-nilai, norma, dan kewajiban terkait pernikahan sesuai dengan ajaran agama dan hukum negara. Hal ini penting untuk mendukung proses pernikahan yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bagi mahasiswa yang melakukan penelitian mengenai pengulangan pernikahan pada pasangan yang nikah siri agar dapat dikembangkan karena aturan tentang pengulangan ini masih belum ada dalam hukum negara.